BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Tatah Makmur, baik yang merupakan warisan kepercayaan sebelum Islam sebagai tradisi warisan budaya leluhur yang dimasuki nuansa Islam seperti mandi-mandi pengantin dan mandi-mandi hamil maupun warisan kepercayaan sesudah Islam seperti kegiatan maarwah, bahilah, ziarah kubur ulama, haulan dan manakib. Mayoritas masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut meskipun ada beberapa warga yang tidak melaksanakannya. Pendapat ulama di Kecamatan Tatah Makmur terhadap kegiatan keagamaan tersebut mayoritas setuju dan melaksanakan dengan alasan kegiatan tersebut tidak menyalahi syariat dan banyak manfaatnya bagi masyarakat disertai bimbingan agar tidak menyimpang.
2. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam tradisi keagamaan meliputi nilai religius, nilai gotong royong, nilai toleransi, nilai tanggung jawab, nilai peduli sosial, nilai bersahabat/komunikatif, nilai disiplin, nilai gemar membaca, nilai cinta damai dan nilai cinta tanah air. Tradisi keagamaan bukan hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi juga sebagai sarana perekat sosial dalam masyarakat.

3. Proses internalisasi nilai ke dalam diri masyarakat melalui tiga tahapan yang disebut sebagai tahapan internalisasi, yakni: tahap Transformasi Nilai dilakukan melalui pengajian-pengajian yang di lakukan secara rutin seperti pengajian mingguan, bulanan dan sebagainya. Tahapan kedua adalah tahap Transaksi Nilai, didapatkan melalui kegiatan keagamaan langsung dimana ulama dan masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut secara bersamaan seperti sama-sama berhadir pada kegiatan mandi-mandi pengantin, mandi-mandi hamil, maarwah, bahilah, ziarah kubur ulama, haulan dan pembacaan manakib. Tahap yang ketiga adalah Tahap Transinternalisasi, didapati melalui kepribadian keseharian ulama yang berada di lingkungan masyarakat. Hal ini karena Keberadaan ulama di tengah masyarakat sangat dibutuhkan guna mendakwahi, membimbing dan membina kehidupan masyarakat khususnya dalam beragama.

B. Saran

Berkenaan dengan masalah kegiatan keagamaan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Kepada ulama yang setuju, melaksanakan atau sering memimpin kegiatan tersebut disarankan agar memberikan bimbingan kepada masyarakat, dengan meluruskan niat, misalnya haulan dan ziarah kubur ulama bukan untuk mengkultuskan, melainkan untuk meneladani akhlak mereka, dan ketika melaksanakan suatu kegiatan jangan memaksakan diri dan jangan sampai

mubazir. Juga memberi arahan kepada masyarakat agar lebih mengutamakan ibadah wajib dan sunat, daripada kegiatan yang tidak secara langsung diperintahkan dalam agama.

Kepada masyarakat disarankan agar dalam beragama jangan hanya mewarisi kepercayaan leluhur dan ikut-ikutan orang lain, melainkan berusaha mempelajari sendiri, baik dengan ulama maupun membaca buku/kitab agama, sehingga pemahaman dan pengamalan beragama lebih baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.